



**KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN**

**PUTUSAN**

**Nomor: 057/VIII/KI BANTEN-PS/2016**

**KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN**

**1. IDENTITAS**

[1.1] Komisi Informasi Provinsi Banten yang memeriksa, memutus dan menjatuhkan putusan dalam Sengketa Informasi Publik Nomor: 057/VIII/KIBANTEN-PS/2016 yang diajukan oleh:

Nama : Haerudin  
Alamat : Komp. RSS Pemda Blok B No.13 RT 002/008 Kel. Banjarsari Kec.  
Cipocok Jaya Kota Serang.  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

**Terhadap**

Nama Badan Publik : Dinas Tata Kota Kota Serang  
Alamat : Jl. Jendral Sudirman Komplek Highland Park Kota Serang Baru  
(KSB) Serang- Banten

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**

[1.2] Bahwa pada tanggal 11 Oktober 2016 telah dilaksanakan Mediasi Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi Provinsi Banten, dengan sengketa Nomor: 057/VIII/KIBANTEN-PS/2016, antara pihak Pemohon Haerudin dengan pihak Termohon Dinas Tata Kota Kota Serang yang diwakili oleh Drs. H. Marifatullah, M.Si berdasarkan Surat Kuasa Nomor: 650/425-DTK/2016 dari Pemberi Kuasa Ir. Mohamad Ridwan, MM selaku Kepala Dinas Tata Kota Kota Serang yang ditandatangani tertanggal 12 Oktober 2016, serta dimediasi oleh Mediator Hilman.

[1.3] Bahwa berdasarkan hasil Kesepakatan Mediasi, yaitu:

1. Kedua belah pihak menyepakati hasil mediasi;
2. Pihak Termohon menyatakan bersedia dan sanggup memberikan salinan dokumen dalam bentuk Dokumen kontrak kerja dengan pihak ketiga dan gambar pekerjaan PSU Kec. Cipocok Rp. 640.000.000. tahun 2015 yang terdiri dari 4 titik yaitu Kp. Cipocok Kel. Cipocok, Kp. Miyabon Kel. Banjar Sari, Kp. Nancang Masjid Kel. Karundang dan Kel. Tembong.
3. Pihak Termohon menyatakan bersedia dan sanggup memberikan salinan dokumen dalam bentuk Dokumen kontrak kerja dengan pihak ketiga dan gambar pekerjaan PSU Kec. Serang Rp. 640.000.000. tahun 2015 yang terdiri dari 4 titik yaitu Kp. Asemgede Kel. Cimuncang, Kp. Cipare Kel. Cipare, Kp. Kaligandu Kel. Kaligandu dan Kp. Kagungan Kel. Kagungan.
4. Seluruh Dokumen akan disediakan Termohon selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja terhitung dari tanggal 13 Oktober 2016 sampai dengan 21 Oktober 2016 di Kantor Dinas Tata Kota Kota Serang.
5. Biaya penggandaan dokumen akan dibebankan seluruhnya kepada Pemohon.

[1.4] Bahwa Kesepakatan Mediasi terlampir dan merupakan bagian tak terpisahkan didalam Putusan Komisi Informasi Provinsi Banten.

[1.5] Bahwa mengingat Pasal 40 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 47 ayat (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

## 2. AMAR PUTUSAN

Memutuskan,

[2.1] Memerintahkan kedua belah pihak untuk melaksanakan kesepakatan tersebut.

Demikian diputuskan oleh Majelis Komisioner yaitu Rohimah sebagai Ketua merangkap Anggota, Ade Jahran dan Nurkhayat Santosa, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2016 dan diucapkan dalam Sidang terbuka untuk umum pada hari yang sama oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh Hujaji sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon dan Termohon.



Anggota Majelis

(Ade Jahran)

Anggota Majelis

(Nurkhayat Santosa)

